



## **BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 05 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka dipandang perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;



11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengembalian Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Camat adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan di desa dalam rangka memilih Kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang dilaksanakan pada pemilihan Kepala Desa Serentak;
11. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak secara bergelombang 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) tahun;
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa tingkat Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menjalankan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
14. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis;
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah Panitia yang dibentuk Bupati Maluku Tenggara Barat dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;



17. Panitia Pemilihan Daerah terdiri dari Panitia Penanggung Jawab Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan;
18. Panitia Penanggungjawab Pemilihan selanjutnya disebut Panitia Penanggung Jawab adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati sebagai Penanggung Jawab Pemilihan dan berkedudukan di Kabupaten;
19. Panitia Pengawas Pemilihan selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan tugas pengawasan dan berkedudukan di Kecamatan;
20. Bakal Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang setelah melalui penjurangan dan penyaringan, telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
21. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa setelah melalui tahapan seleksi administrasi dan Uji Kelayakan;
22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
24. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
25. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;

28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
29. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
30. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
31. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.
32. Soa adalah suatu hubungan kekerabatan yang bersifat teritorial yang terdiri dari marga-marga yang diakui oleh masyarakat hukum adat pada desa setempat;
33. Marga adalah suatu hubungan kekerabatan yang bersifat geneologis yang terdiri dari mata-mata rumah yang diakui oleh masyarakat hukum adat pada desa setempat;
34. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menentukan sikap pilihannya;
35. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa;
36. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa;
37. Kampanye adalah suatu kegiatan menyampaikan visi dan misi Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
38. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.



40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
41. Hari adalah Hari Kalender.

**BAB II**  
**PANITIA PEMILIHAN**

**Pasal 2**

- (1) Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia Pemilihan Daerah dan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Panitia Pemilihan Daerah terdiri dari Panitia Penanggungjawab dan Panitia Pengawas;
- (3) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia Penanggungjawab berkedudukan ditingkat Kabupaten sedangkan Panitia Pengawas berada ditingkat Kecamatan;
- (5) Panitia Penanggungjawab sebagaimana dimaksud, terdiri dari :
  - a. Asisten Bidang Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat selaku Ketua;
  - b. Inspektur Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat selaku Wakil Ketua;
  - c. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat sebagai Sekretaris;
  - d. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai Anggota;
  - e. Kepala Kesatuan Bangsa Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai Anggota;
  - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat sebagai Anggota;
  - g. Staf Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota Sekretariat.

- (6) Panitia Pengawas, terdiri dari :
- a. Camat Sebagai Ketua;
  - b. Sekretaris Camat sebagai Wakil Ketua;
  - c. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Sebagai Sekretaris;
  - d. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sebagai Anggota.

### Pasal 3

- (1) Panitia Penanggungjawab, mempunyai tugas dan wewenang adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - b. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - c. Menyiapkan dan melaksanakan uji kelayakan kepada bakal calon kepala Desa;
  - d. Menetapkan hasil uji kelayakan bakal calon kepala desa kepada Bupati;
  - e. Menyampaikan hasil uji kelayakan kepada panitia pengawas untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Desa;
  - f. Memfasilitasi, penetapan dan pencetakan jumlah surat suara, kotak suara dan bilik Suara;
  - g. Menerima, meneliti hasil pemilihan kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan mengajukan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
  - h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang disampaikan oleh panitia pengawas, calon kepala Desa dan BPD;
  - i. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Bupati.
- (2) Panitia Pengawas, mempunyai tugas dan kewenangan adalah sebagai berikut :
- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
  - b. Menyampaikan berkas bakal calon kepala Desa kepada Panitia Penanggungjawab setelah diteliti persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan;
  - c. Memfasilitasi petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa kepada panitia pemilihan kepala Desa



- d. Menyampaikan hasil uji kelayakan dari panitia Penanggungjawab kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon kepala Desa;
  - e. Mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - f. Memfasilitasi penyelesaian pemilihan kepala Desa ditingkat Kecamatan serta melaporkan kepada Panitia Penanggungjawab;
  - g. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Tugas dan Kewenangan Panitia Pemilihan Daerah berakhir setelah Bupati mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Terpilih.

#### Bagian Kedua

#### Panitia Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 4

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah penetapan Keputusan Bupati tentang pemilihan Kepala Desa serentak;
- (2) Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan melalui musyawarah Desa;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Persyaratan Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak terdaftar sebagai anggota pengurus partai politik;
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat;
- (6) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak, Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris :
  - c. Bendahara;

- d. Seksi pendaftaran pemilih;
  - e. Seksi umum dan perlengkapan;
  - f. Seksi Konsumsi;
  - g. Seksi publikasi dan dokumentasi;
  - h. Seksi Keagamaan
- (8) Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) orang, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

#### Pasal 5

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. Melakukan Pendaftaran dan penetapan Pemilih;
- d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. Membuat peta lokasi tempat pemungutan suara;
- j. Melaksanakan pemungutan suara;
- k. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
- m. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.

### BAB III

#### SUMPAH DAN JANJI

#### Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan setelah ditetapkan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diambil sumpah dengan susunan acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD diberikan dalam bentuk Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 7

PEMBIAHYAAN

BAB IV

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa... (nama Desa), tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan..

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa ... (nama Desa) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa ... (nama Desa) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa ... (nama Desa) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa ... (nama Desa) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

**SUMPAN DAN JANJI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN**

- Panitia Pemilihan dalam acara pengambilan sumpah sebagai berikut:
- (3) Bunyi sumpah dan janji sebagaimana dimaksud ayat (1) diucapkan oleh Peraturan Bupati ini.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu oleh Ketua BPD secara bergantian, dengan kata Lampiran angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

- (3) Persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia;
- (4) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibebankan kepada calon Kepala Desa;
- (5) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Jumlah pemilih lebih dari 4000 (empat ribu) orang sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).
  - b. Jumlah pemilih 3001 (tiga ribu satu) orang sampai dengan 4000 (empat ribu) orang sebesar Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah); atau
  - c. Jumlah pemilih 2001 (dua ribu satu) orang sampai dengan 3000 (tiga ribu) orang sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
  - d. Jumlah pemilih 1001 (seribu satu) orang sampai dengan 2000 (dua ribu) orang sebesar Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Jumlah pemilih dari 601(enam ratus satu) sampai dengan 1000 (seribu) orang sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah);
  - f. Jumlah pemilih 351 (lima ratus satu) sampai dengan 600 (enam ratus) orang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
  - g. Jumlah pemilih 100 (seratus) orang sampai dengan 350 (tiga ratus lima) orang sebesar Rp. 5.000.000 (lima belas juta rupiah);

#### Pasal 8

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dipergunakan untuk biaya :

- a. Administrasi;
- b. Honor panitia;
- c. Pengadaan kertas suara;
- d. Perlengkapan;
- e. Pengamanan di tingkat desa; dan/atau
- f. Konsumsi.



BAB V  
PENETAPAN PEMILIH, WILAYAH PEMILIHAN DAN PENETAPAN TPS

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Paragraf I

Persyaratan Pemilih

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat;
  - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 Tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. Nyata-nyata Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk ;
  - e. Bukan Anggota TNI dan POLRI aktif; dan
  - f. Tercantum sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun/telah menikah pada saat pemilihan dapat langsung menggunakan hak pilihnya dengan membuktikan dokumen yang sah.

Paragraf 2

Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilihan tambahan

Pasal 11

- (1) Daftar Pemilih Sementara yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Gubernur/Bupati terakhir di Desa, digunakan sebagai Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa;

- (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa, ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara;
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena :
  - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. Telah meninggal dunia;
  - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. Belum terdaftar.
- (4) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (6) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

#### Pasal 12

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau dengan bantuan Perangkat Desa, Rukun Tetangga untuk mendapat tanggapan masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara;
- (3) Masyarakat termasuk calon Kepala Desa dapat memberikan masukan terhadap daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;



- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

#### Pasal 14

- (1) Pemilih tambahan secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Rukun Tetangga untuk didaftarkan;
- (2) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

#### Pasal 15

- (1) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan tanda bukti terdaftar sebagai Pemilih;
- (2) Tanda Bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan dengan kartu Pemilih setelah Daftar Pemilih Tambahan disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 16

- (1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan Perangkat Desa melalui Rukun Tetangga untuk mendapat tanggapan masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

### Paragraf 3

#### Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Tetap

##### Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan dan calon Kepala Desa mengadakan musyawarah untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Hasil musyawarah penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta calon Kepala Desa.
- (3) Daftar Pemilih Tetap pada masing-masing lembar diparaf oleh calon Kepala Desa, dan lembar terakhir ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta para calon Kepala Desa.
- (4) Daftar pemilih Tetap ditetapkan berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan di desa.
- (5) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilihan Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

### Paragraf 4

#### Pengumuman Daftar Pemilih Tetap

##### Pasal 18

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

##### Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk ditempel pada Tempat Pemungutan Suara.

##### Pasal 20

Rekapitulasi jumlah Pemilih terdaftar, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan.



Paragraf 5  
Kartu Pemilih  
Pasal 21

- (1) Setelah Daftar Pemilih Tetap diumumkan, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT;
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor Pemilih, nama lengkap Pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Pemilih;
- (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diisi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, dan Ketua Rukun Tetangga mendatangi tempat kediaman Pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih;
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan Pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 23

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih tetap pada kolom keterangan "Meninggal dunia".

Pasal 24

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara ternyata terdapat pemilih yang belum terdaftar namun memiliki bukti sah kependudukan, maka yang bersangkutan diberikan hak pilih dengan memasukannya ke dalam daftar pemilih khusus.

## Bagian Kedua

### Penetapan Wilayah Pemilihan dan Penetapan Jumlah TPS

#### Pasal 25

- (1) Wilayah Pemilihan di desa terbagi dalam wilayah administrasi pemerintahan di desa yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua sampai tiga dusun.
- (2) Wilayah dusun sekurang-kurang terdiri dari dua sampe tiga Rukun Warga, sedangkan rukun warga terdiri dua sampai tiga Rukun tetangga.
- (3) Pembagian unsur wilayah sebagaimana dimaksud ayat 2 berpedoman pada ketentuan-perundang-undangan.
- (4) Daftar pemilih tetap dibagi atas wilayah administrasi pemerintah di desa.
- (5) Wilayah pemilihan di desa sekurang-kurang terdiri dari dua dusun atau lebih;
- (6) Bagi desa yang tidak mempunyai dusun dapat ditetapkan RW sebagai wilayah pemilihan yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua RW;
- (7) Bagi desa yang hanya terdiri dari dua RW maka ditetapkan dua wilayah pemilihan 1 (satu) dan Wilayah pemilihan (2) atau cukup dengan nama RW tersebut.
- (8) Wilayah pemilihan diatur dengan keputusan panitia pemilihan kepala desa

#### Pasal 26

- (1) Penetapan Jumlah TPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Jumlah TPS yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) TPS.
- (3) Pembagian Daftar Pemilih Tetap pada TPS berdasarkan wilayah administrasi Pemerintahan di Desa.
- (4) Lokasi TPS-TPS ditentukan pada salah satu lokasi terpusat atau lokasi strategi di desa.
- (5) Penetapan TPS diatur dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.



BAB VI  
ADMINISTRASI CALON KEPALA DESA  
Pasal 27

- (1) Setiap penduduk yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa dapat mendaftar dengan mengajukan Permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Berita hasil musyawarah soa tentang bakal calon Kepala Desa dari Soa terlampir dengan daftar hadir peserta rapat soa;
  - b. Surat pernyataan dukungan Soa terhadap bakalan calon yang diusulkan.
  - c. Surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan bermeterai 6.000 (enam ribu);
  - d. Surat pernyataan di atas materai 6.000 (enam ribu) bahwa bakal calon kepala desa:
    - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
    - 3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
    - 4) tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik atau bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik apabila yang bersangkutan menjadi Kepala Desa;
    - 5) dalam hal Bakal Calon Kepala Desa pernah dijatuhi pidana penjara dan setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara, harus membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
  - e. Salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- f. Salinan akta kelahiran atau keterangan kenal lahir untuk membuktikan bakal calon kepala desa berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. Salinan Kartu Tanda Penduduk untuk membuktikan bahwa bakal calon kepala desa merupakan warga negara Republik Indonesia;
- c. daftar riwayat hidup yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan;
- d. pas photo hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar
- h. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Maluku Tenggara Barat bahwa bakal calon:
  - 1) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - 2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - 3) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Surat Keterangan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- j. Surat Keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- k. surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS atau anggota Tentara Negara Indonesia/Polisi Republik Indonesia.
- l. bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali selain memenuhi persyaratan huruf a sampai dengan huruf j juga melampirkan:
  - 1) surat permohonan cuti Kepada Bupati; dan
  - 2) surat cuti dari Bupati.



- m. bagi Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan huruf a sampai dengan huruf j juga melampirkan:
- 1) surat cuti dari Kepala Desa (dalam hal Kepala Desa tidak memberikan cuti dalam jangka waktu 3 hari setelah permintaan cuti dari Perangkat Desa disampaikan kepada Kepala Desa, maka dianggap yang bersangkutan sudah mendapat ijin dari Kepala Desa;
  - 2) surat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
  - 3) surat pernyataan siap mendukung dan melaksanakan tugas di bawah kepemimpinan Kepala Desa Terpilih apabila tidak menjadi Kepala Desa Terpilih.
- n. bagi BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan huruf a sampai dengan huruf j, juga melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD.
- o. Surat Keterangan dari Camat sesuai domisili bakal calon kepala desa bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- (3) Berkas persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diteliti dan diklarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

## BAB VII

### PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

#### Pasal 28

- (1) Penjaringan dan penyaringan disampaikan melalui pengumuman dengan memuat, antara lain :
- a. waktu mulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;
  - b. persyaratan administrasi bakal calon; dan
  - c. rencana waktu tahapan pemilihan Kepala desa.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis kepada Soa dan melalui papan-papan pengumuman;
- (3) Penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala desa dilakukan dalam 2 (dua) tahapan.

#### Bagian Kesatu

#### Penjaringan dan Penyaringan Tahap I

#### Pasal 29

- (1) Penjaringan dan penyaringan tahap I dilakukan secara internal pada masing - masing Soa dalam musyawarah Soa berdasarkan asas musyawarah dan mufakat untuk menetapkan paling paling banyak 2 (dua) bakal calon Kepala desa dari masing-masing Soa yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 27 ayat (2);
- (2) Apabila hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon yang diusulkan dari Soa tidak memenuhi syarat maka dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang;
- (3) Apabila hasil Penjaringan dan penyaringan ulang tidak terdapat bakal calon yang memenuhi syarat dari Soa tertentu maka Soa tersebut dapat mencalonkan bakal calon Kepala Desa dari Soa lain yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada pasal 25;
- (4) Berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Soa dan/atau pemimpin adat yang ditunjuk untuk itu menetapkan nama-nama bakal calon yang memenuhi syarat yang dituangkan dalam berita acara musyawarah adat dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

#### Paragraf 1

#### Musyawarah Soa

#### Pasal 30

- (1) Penjaringan tingkat soa melalui musyawarah Soa /Adat;
- (2) Peserta musyawarah Soa/Adat adalah Mela-mela (tua-tua adat) dan pemuka-pemuka adat yang ada dalam soa yang merupakan terdiri marga-marga yang sudah ada sejak adanya desa dan akibat perkembangan desa itu sendiri yang ditetapkan dengan pengakuan kultur social secara turun temurun sampai saat ini dan telah ditetapkan dengan peraturan desa;



- (3) Pelaksanaan musyawarah dihadiri oleh semua anggota soa yang pada soa tersebut;
- (4) Peserta soa mempunyai kewajiban dan hak untuk :
  - a. Menghadiri musyawarah Soa/adat dan terdaftar dalam daftar hadir;
  - b. Hak memberikan suara dan hak memilih dan dipilih sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
  - c. Menerima dan menaati hasil musyawarah yang telah ditetapkan bersama;
  - d. Hasil musyawarah tidak dapat diganggu gugat oleh peserta bersifat perorangan maupun kelompok;

#### Pasal 31

- (1) Tahapan pelaksanaan musyawarah Soa / adat sebagai berikut :
  - a. Pembukaan musyawarah Soa / Adat diawali dengan doa yang disampaikan dengan bentuk foruk adat sesuai syair berdasarkan adat istiadat masing-masing desa;
  - b. Arahan dan penjelasan kepala Soa atau yang dituakan mengenai kriteria bakal calon kepala desa;
  - c. Setelah Peserta musyawarah atau marga-marga telah mendengarkan penjelasan dari kepala Soa atau yang dituakan maka dilakukan rembuk bersama untuk mengusulkan Bakal Calon Kepala Desa;
  - d. Peserta musyawarah adat diberikan kesempatan untuk mengusulkan paling banyak 2 (dua) bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat;
  - e. Apabila bakal calon Kepala Desa yang diusung soa tertentu tidak memenuhi syarat dan dalam soa tersebut tidak terdapat bakal calon yang diusungkan dalam Soa, maka Soa tersebut dapat mencalonkan bakal calon kepala desa dari Soa lain yang memenuhi syarat.
- (2) Keputusan musyawarah adat mengenai bakal calon kepala desa yang diusung oleh soa dinyatakan sah apabila berdasarkan asas musyawarah mufakat serta tidak bertentangan dengan hak asal usul-usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat hukum adat masing-masing;

- (3) Apabila hasil musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pemimpin musyawarah adat memutuskan bakal calon kepala desa dari soa berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Kepala Soa menetapkan nama-nama Bakal Calon kepala Desa yang memenuhi Syarat yang dituangkan dalam berita acara musyawarah dengan dilampirkan daftar hadir musyawarah;
- (5) Kepala Soa menyampaikan penetapan nama-nama Bakal Calon secara tertulis kepada panitia pemilihan kepala desa dengan melampirkan berita acara musyawarah dan daftar hadir musyawarah sebagaimana yang dimaksud ayat (4);
- (6) Apabila ada perselisihan hasil musyawarah soa maka dalam waktu 1 (satu) hari soa wajib menyelesaikan dan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan;
- (7) Apabila dalam 1 (satu) hari Soa tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka perselisihan tersebut dimediasi oleh Kepala Desa dalam 1 (satu) hari, dan penyelesaian perselisihan dimaksud adalah penyelesaian yang bersifat final.
- (8) Apabila perselisihan yang dimaksud ayat (6) dan ayat (7) sampai dengan masa pendaftaran berakhir maka soa dimaksud tidak dapat mengajukan bakal calon kepala Desanya.

#### Paragraf 2

#### Penjaringan dan Penyaringan Tahap II

#### Pasal 32

- (1) Penjaringan dan penyaringan tahap II hanya bersifat administratif dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Apabila bakal calon Kepala Desa yang diusulkan oleh salah satu Soa hanya 1 (satu) dan bakal calon tersebut berhalangan tetap dan/atau tidak memenuhi syarat, sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada Soa yang ditunjuk untuk mengusulkan bakal calon pengganti;



- (3) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta syarat-syarat administrasi sebagaimana dimaksud pasal 25;
- (4) Apabila hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (3) yang telah ditentukan ternyata bakal calon Kepala desa hanya 1 (satu) orang dari desa, maka dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang;
- (5) Apabila setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dengan batas waktu yang telah ditentukan, ternyata bakal calon Kepala desa tetap 1 (satu) orang, maka penjaringan dan penyaringan dibatalkan;
- (6) Terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atas usulan Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat menunjuk Penjabat Kepala Desa untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII

### UJI KELAYAKAN

#### Pasal 33

- (1) Uji Kelayakan adalah tahapan kegiatan Seleksi yang dilakukan oleh Panitia Penanggung Jawab yang ditujukan bagi para bakal calon kepala desa agar mengetahui kapabilitas dan kapasitas Calon sebagai pemimpin di desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa;
- (2) Setiap Bakal Calon Kepala Desa wajib mengikuti tahapan Uji Kelayakan.
- (3) Pelaksanaan Uji Kelayakan bakal calon kepala desa yang meliputi tahapan sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan Berkas Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Tingkat Kabupaten
  - b. Tes Kesehatan
  - c. Tes Baris-Berbaris dan Out Bone (Permainan Kepemimpinan)
  - d. Pembekalan materi yang terdiri dari :
    1. Materi " Wawasan Kebangsaan Dalam NKRI " oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. MTB;
    2. Materi " Kesadaran Hukum " oleh Kepala Bagian Hukum Setda MTB;

3. Materi “ Kebijakan Pemerintah Dalam Kerangka Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ” Oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. MTB;
  4. Materi “ Kepemimpinan Yang Efektif ” oleh Inspektur Daerah Kab. MTB;
  5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda MTB.
- e. Tes Pengetahuan Umum;
  - f. Tes Praktik Berpidato;
  - g. Tes Wawancara.
- (4) Penilaian Uji Kelayakan dikategorikan dalam 3 (tiga) tahap penilaian antara lain:
- a. Seleksi Administrasi (Berkas Bakal Calon Kepala Desa)
  - b. Seleksi Kesehatan
  - c. Tes Pengetahuan, Keterampilan dan Kepribadian
- (5) Penilaian pengetahuan, keterampilan dan kepribadian diperoleh dari pentahapan ujian dengan presentase penilaian sebagai berikut :
- a. Pentahapan ujian ter diri dari :
    1. Pengetahuan umum & manajemen Pemerintahan Desa : 30 % (Simbol : A)
    2. Kemampuan Berpidato : 20 % (Simbol : B)
    3. Hasil Wawancara : 40 % (Simbol : C)
    4. Baris-berbaris dan kepemimpinan : 10 % (Simbol : D)
  - b. Rumus Penilaian hasil Ujian Sebagai Berikut :

$$NUJ III = \frac{Ax30\%+Bx20\%+Cx40\%+Dx10\%}{4}$$

- c. hasil Uji Kelayakan dikategorikan dalam Predikat sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Nilai Hasil Seleksi</b>	<b>Predikat</b>
<b>1</b>	<b>75,00 – 100</b>	<b>Baik</b>
<b>2</b>	<b>56,00 – 74,99</b>	<b>Cukup</b>
<b>3</b>	<b>0 – 55,99</b>	<b>Kurang</b>



Bakal calon kepala desa yang lulus seleksi uji kelayakan tahap 3 (tiga) adalah yang memiliki nilai akhir seleksi pada predikat **Baik dan Cukup**.

- d. Narasumber, penguji, tempat dan waktu pelaksanaan ditetapkan oleh panitia penanggungjawab;
- e. Pengaturan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Uji Kelayakan oleh Panitia penanggungjawab diatur dengan petunjuk teknis Panitia.
- f. Petunjuk teknis Panitia tentang pelaksanaan Uji Kelayakan ditetapkan bersama oleh panitia penanggungjawab dalam rapat.

## BAB IX

### PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON KEPALA DESA

#### Pasal 34

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang pendaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal calon yang memenuhi syarat tetap kurang dari 2 (dua) orang pendaftar setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Bupati melakukan pembatalan proses Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat .

#### Pasal 36

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

#### Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan secara luas melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian.
- (2) Segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh semua calon.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada (4) dilarang mengundurkan diri.

### BAB X

### KAMPANYE

#### Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa;
- (2) Jadwal kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada peraturan Bupati;
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka 3 hari (tiga) hari;



- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab ;
- (5) Visi yang disampaikan calon Kepala desa harus selaras dengan Visi Misi Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
- (6) Kampanye dilaksanakan melalui :
  - a. Pertemuan terbatas;
  - b. Tatap muka dan dialog;
  - c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - d. Pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
  - e. Kegiatan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
  - f. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga hari) sebelum dimulai masa tenang.

#### Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Kampanye dilarang :
  - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, atau masyarakat;
  - d. Mengganggu ketertiban umum;
  - e. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau calon lain;
  - f. Merusak dan atau menghilangkan aset atau peraga kampanye calon;
  - g. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  - h. Membawa atau menggunakan gambar dan atau atribut calon lain selain dari gambar dan atribut calon yang bersangkutan; dan
  - i. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

- (2) Kampanye dilarang mengikutsertakan Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Panitia.
- (3) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi :
  - a. Peringatan tertulis walaupun belum terjadi gangguan; dan
  - b. Penghentian kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

#### Pasal 40

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XI

#### PEMUNGUTAN

##### Bagian Kesatu

#### Surat Suara dan Sarana prasarana

#### Pasal 41

- (1) Penyiapan surat suara 3 (tiga) hari sudah harus disiapkan oleh Panitia Pemilihan sebelum pemungutan suara, dengan bentuk contoh sebagaimana terlampir pada lampiran peraturan ini.
- (2) Surat Suara memuat :
  - a. Nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten
  - b. Nomor urut, Gambar diri/foto, nama para calon Kepala Desa dalam kotak segi empat;
  - c. Nama dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
  - d. Tanggal pelaksanaan pemungutan suara
  - e. Stempel panitia pemilihan

#### Pasal 42

- (1) Saran dan Prasarana pemungutan Suara terdiri dari :
  - a. Tempat Pemungutan suara;
  - b. Pengeras suara/ soundsistem disesuaikan dengan kebutuhan;
  - c. Meja kursi;



- a. papan pengumuman;
  - b. kostum atau seragam dapat disesuaikan dengan kebutuhan;
  - c. surat suara;
  - d. kotak suara;
  - e. bilik suara;
  - f. alat pencoblos dan bantalan;
  - g. papan untuk menghitung jumlah suara;
  - h. tinta;
  - i. jam dinding;
  - j. kelengkapan administrasi yang meliputi:
- (3) Daftar Pemilih Tetap untuk melihat pemilih yang hadir;
  - (4) Surat suara yang sudah tersusun sesuai jumlah kesepakatan seperti 1 bandel 25 lembaran kerja suara atau lebih;
  - (5) Skema alur pelaksanaan pemungutan suara yang sudah ditempelkan pada tempat-tempat strategis; dan
  - (6) Sarana prasarana lain diatur dalam petunjuk pelaksanaan teknis panitia

## Bagian Kedua

### Pemungutan Suara pada TPS

#### Paragraf 1

#### Pembagian Tugas Panitia Pemilihan

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada TPS lebih dari 1 (satu), maka Ketua Panitia Pemilihan menunjuk anggota Panitia Pemilihan sebagai Ketua Pelaksana Pemilihan TPS sesuai dengan jumlah TPS.
- (2) Ketua Pelaksana Pemilihan TPS didampingi oleh anggota Panitia Pemilihan lainnya.
- (3) Pembagian anggota Panitia Pemilihan dibagi rata sesuai dengan jumlah TPS atau sesuai proporsi.
- (4) Penunjukan dan pembagian anggota Panitia Pemilihan ditetapkan dalam surat tugas Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Pemilihan di semua TPS.

#### Pasal 44

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, tugas Panitia Pemilihan dibagi sebagai berikut:

- a. ketua Pelaksana Pemilihan TPS dengan didampingi 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan bertugas memimpin pelaksanaan pemungutan suara di TPS dengan tugas menandatangani dan menyampaikan atau mengganti surat suara kepada pemilih;
- b. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mencatat kehadiran pemilih yang hadir di TPS;
- c. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mengatur pemilih yang akan melakukan pencoblosan surat suara;
- d. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas menjaga kotak dan bilik suara serta mengarahkan pemilih keluar dari tempat pemungutan suara;
- e. anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas melaksanakan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh anggota yang lain atas petunjuk Ketua Pelaksana Pemilihan TPS.

#### Paragraf 2

#### Rapat Pemungutan Suara

#### Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT dengan didahului pemeriksaan tempat pemungutan suara.
- (2) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan melakukan rapat pemungutan suara dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. membuka rapat pemungutan suara, apabila rapat pemungutan suara yang sudah dibuka pemilih belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir;
  - b. membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara serta meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi;



- c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
  - d. memperlihatkan kepada pemilih yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
  - e. mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT;
  - f. mengumumkan surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara yang ditentukan yaitu 10 % (sepuluh) persen dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan DPT;
  - g. memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai:
    - 1) tujuan pemberian suara;
    - 2) pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik suara;
    - 3) cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
    - 4) pemberian kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak dan surat suara yang keliru dicoblos sebanyak 1 (satu) kali, pemeriksaannya di hadapan Ketua Panitia Pemilihan;
    - 5) sah dan tidak sah suara pada surat suara;
    - 6) pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemberian suara;
    - 7) pemberian suara serta alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah;
    - 8) penjelasan di atas hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, dan Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam berita acara rapat pemungutan suara, dengan bentuk contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Pemberian Suara  
Pasal 46

- (1) Setelah dilakukan rapat pemungutan suara, Ketua Pelaksana Pemilihan TPS melakukan penandatanganan surat suara dan dibubuhkan stempel.
- (2) Memanggil pemilih sesuai nomor urut kehadiran untuk diberi surat suara yang telah ditandatangani Ketua Pelaksana Pemilihan TPS.

Pasal 47

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara menuju bilik suara untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memberikan suara pemilih mencoblos salah satu gambar diri/foto Calon Kepala Desa pada kotak segi 4 (empat) yang disediakan dalam surat suara.
- (3) Sebelum mencoblos, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka diatas alat pencoblosan dan dicoblos dengan alat coblos yang disediakan.
- (4) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena berakibat suaranya tidak sah.
- (5) Pemilih setelah memberikan suaranya menuju ke tempat kotak suara dan selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (6) Pemilih sebagaimana pada ayat (5) sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.
- (7) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pasal 39 dilaksanakan di beberapa tempat pemungutan suara dalam lokasi yang sama;
- (2) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.



#### Pasal 49

- (1) Tambahan surat suara, digunakan sebagai cadangan disetiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan berita acara.

#### Pasal 50

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilih yang sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit/ sejenisnya, atau di Rumah dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disepakati oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Atas permintaan Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua Panitia menugaskan anggota panitia memberikan bantuan bagi :
  - a. Pemilih yang tidak dapat berjalan;
  - b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua tangan dan tunanetra; dan
  - c. anggota panitia yang membantu Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 51

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan :
  - a. Pembukaan kotak suara;
  - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, tim pengawas Daerah dan warga masyarakat.

- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 WIT.

#### Pasal 52

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh panitia Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia Pemilih.
- (4) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda celup tinta oleh panitia.

#### Pasal 53

- a. Surat suara sah jika ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Surat Suara sah apabila Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

#### Bagian Kedua

#### Penghitungan

#### Pasal 54

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah pemungutan suara berakhir dengan dihadiri oleh saksi dari masing-masing calon, BPD, Kepala Desa/penjabat Kepala Desa, warga masyarakat dan panitia Pengawas Daerah.



- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 13.00 WIT sampai selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menghitung :
  - a. Jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
  - b. Jumlah Pemilih dari TPS lain;
  - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
  - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, tim Pengawas Daerah, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, dan warga masyarakat.
- (5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, Panitia BPD, tim pengawas Daerah, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (8) Calon dan penduduk Desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-Undangan.
- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa seketika itu juga mengadakan pembetulan.

- (10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (11) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara.
- (12) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (13) Panitia menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 55

Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih penyimpangan :

- a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
- c. Saksi calon, panitia, BPD, pengawas Daerah, dan penduduk Desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah lebih dari 1 (satu) surat suara.

#### Pasal 56

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih dari keadaan :

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- b. Petugas panitia meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- d. Petugas panitia merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

#### Pasal 57

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

### BAB XII

#### PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

#### Pasal 58

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) Calon Terpilih, ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas
- (3) Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu ditentukan dari persebaran hasil pemilihan suara sah berdasarkan wilayah pemilihan yang luas.

#### Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan laporan pemilihan Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih Kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan pemilihan Kepala desa dari panitia pemilihan Kepala desa.

- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan pengangkatan Kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Pemusyawaratan Desa.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan pengesahan pengangkatan Kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

##### Pasal 60

Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Daerah wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

##### Pasal 61

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan pengawas Daerah.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

### BAB XIV

#### PEMBUBARAN PANITIA

##### Pasal 62

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (2) Pemberhentian Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.



Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan Daerah dibubarkan oleh Bupati setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati yang sebelumnya mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa dan Musyawarah Soa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki  
Pada Tanggal : 05 Maret 2018  
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	:
ASISTEN KOORDINASI	:
KABAG HUKUM	:
KEPALA SKPD	:

  
**PETRUS FATLOLON**

Diundangkankan di : Saumlaki  
Pada Tanggal : 07 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

  
**PITERSON RANGKORATAT**

BERITA DAERAH PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT  
TAHUN 2018 NOMOR : 05